

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 08 TAHUN 2000 SERI D NOMOR SERI 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 07 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan dipandang perlu untuk mengatur Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
- b. Bahwa untuk maksud konsederans huruf a tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- c. Bupati adalah Bupati Kotabaru;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- f. Lingkungan adalah bagian dari wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
- g. Penyatuan Kelurahan adalah tindakan menggabungkan 2 (dua) atau lebih Kelurahan menjadi 1 (satu) Kelurahan;
- h. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang telah ada;

- i. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan karena pertumbuhan alami penduduk;
- j. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru dari desa yang memenuhi persyaratan untuk membentuk suatu Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- (2) Desa-desa di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat;
- (4) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan dengan mempertimbangkan syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor Penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Kelurahan baru sekurang-kurangnya 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 (dua puluh ribu) jiwa atau 4.000 (empat ribu) Kepala Keluarga;

- b. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Faktor letak, yaitu komunikasi, transportasi dan jarak yang letaknya memungkinkan hubungan dengan pusat pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan;
 - d. Faktor prasarana dan sarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana, perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, sarana dan prasarana Pemerintahan;
 - e. Faktor Sosial Budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
 - f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat;
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya, antara lain :
- a. Majemuk;
 - b. Lebih dinamis;
 - c. Sensitif dan kritis;
 - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpenuhi oleh kehidupan kota.

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) harus menyebutkan nama, batas Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan kelurahan di dalam kelurahan dapat dibentuk lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- (2) Jumlah lingkungan dalam suatu kelurahan disesuaikan dengan penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB III
PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat kelurahan dimungkinkan untuk dipecah;
- (2) Kelurahan sebagai hasil pemecahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2);
- (3) Pemecahan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus;
- (2) Penyatuan atau penghapusan kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan kelurahan.

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 15 Agustus 2000
BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru,
Pada tanggal 30 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,

Drs. H. MASRAN ARIFANI
Pembina Tk. I
NIP. 010 079 901